



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 57 /DINKES TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang 2

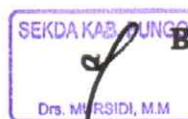
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024**

- KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administrasi kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya secara administratif bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, melalui Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 19 Februari 2024



BUPATI BUNGO,


MASHURI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ /DINKES TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

**BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA	KET
1	2	3	4	5
1.	FATIMAH WARIAWATI, A.Md. Farm, S. IP NIP. 19740214 199403 2 001	Penata Tk. I III/d	Sekretariat Dinas Kesehatan	-
2.	MAYA ISNAINI, SKM NIP. 19840804 201001 2 016	Penata Tk. I III/d	Bidang Kesehatan Masyarakat	-
3.	FIRMANSYAH,SKM NIP. 197806152006041018	Penata Muda Tk. I III/b	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-
4.	drg. HJ. ROSSY. SR NIP. 19750918 200801 2 003	Penata Tk. I III/d	1. Bidang Pelayanan Kesehatan 2. UPT. Laboratorium Kesehatan	-
5.	NADRA ATIKA, A.Md, Farm NIP. 19671015 198903 2 005	Penata Muda Tk. I III/b	1. Bidang Sumber Daya Kesehatan 2. UPT. Instalasi Farmasi	-

SEKDA KAB. BUNGO
BUPATI BUNGO,
MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KASUBBAG POU
TGL
DASMAWATI, SH
NIP. 19690426 200501 2 006
KABAG. POU
TGL
ALEK PURBENDI, SH MH
NIP. 19730726 200903 1001 008